



**PUTUSAN**

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.BTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Bantaeng**, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : **INDO CINRA AI. INDRA Binti BADDU  
MUSTAFA;**

Tempat Lahir : Bantaeng;

Umur atau tanggal lahir : 40 tahun /tahun 1973;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. TA. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kec.  
Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : **HASTUTI Binti HUSAIN;**

Tempat Lahir : Bantaeng;

Umur atau tanggal lahir : 19 tahun /12 Agustus 1993;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Jl. TA. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kec.  
Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

**Terdakwa III:**

Nama lengkap : **EKMAR MANASIK SYAH PUTRA AL.**  
**NENO Bin. SAHRUL TAHIR SILA;**

Tempat Lahir : Bantaeng;

Umur atau tanggal lahir : 18 tahun/09 Maret 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. TA. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kec  
Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

**Para terdakwa tersebut;**

- Tidak dilakukan Penahanan;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Belum pernah dipidana;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;



- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Permohonan lisan dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-01/R.4.17/01/2014, tertanggal 22 Januari 2014, yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Indo Cinra Als. Indra Binti Baddu, terdakwa II Hastuti Binti Husain, terdakwa III Ekmar Manasik Syah Putra Al. Neno Bin Sahrul Sila baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 bertempat di Jl. T.A Gani Kel. Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I datang ke rumah saksi korban Hj. Nuraeni Saleh, BA Binti Muh. Saleh Tawakkal untuk meminta tolong dicarikan orang pintar (dukun) guna mengobati anaknya yakni terdakwa II yang terkena penyakit guna-guna/santet, kemudian saksi korban mengantar ke rumah salah seorang kenalannya bernama saksi Sengka, dimana setiba di rumahnya saksi Sengka meminta agar terdakwa I dan saksi korban pulang terlebih dahulu dan akan menyusul ke rumah terdakwa I setelah selesai Shalat Dhuhur, sehingga terdakwa I dan saksi korban pulang lalu berpisah di jalan karena saksi korban pergi ke Pasar Sentral;
- Bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan di rumahnya sepulang dari pasar, saksi korban datang ke rumah terdakwa I dan bertanya kepada saksi Sengka yang telah ada disana bagaimana penyakit yang diderita terdakwa II, namun belum sempat saksi Sengka menjelaskan tiba-tiba terdakwa II keluar dari kamarnya dalam keadaan emosi dan langsung menunjuk ke arah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Makassar antara lain "*Inne minto ampakanrea babi putih dari Kajang/inilah orangnya yang memberi makan kepada saya babi putih dari Kajang*", sehingga saksi korban merasa kaget dan berdiri dari tempat duduknya kemudian terdakwa I langsung mengatakan pada saksi korban "*minta tolongka aji, kasi keluarkanka itu penyakit yang ada dalam tubuh anak perempuan saya*", lalu terdakwa III menunjuk-nunjuk ke arah saksi korban dengan mengatakan dalam bahasa Makassar "*I katte minto intu Aji Poro aji ta, ku tunu ballanu/memang benar, percuma saja seorang haji, saya bakar rumahmu*";



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban merasa sangat malu karena para terdakwa mengucapkan kata-kata yang menuduh saksi korban sebagai orang yang melakukan santet kepada terdakwa II, dimana pada saat itu banyak orang yang melihat dan mendengarkannya.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. Keterangan Saksi-saksi :**

**1. Saksi Hj. NURAENI SALEH, BA. Binti MUH. SALEH TAWAKKAL di**

bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum sehingga menyinggung perasaan saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, di rumah Terdakwa I. INDO CINRA yakni Jl. T. A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa I. INDO CINRA datang kerumah saksi bersama dengan perempuan ITA dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, dimana pada waktu itu Terdakwa I. INDO CINRA mengatakan kepada saksi bahwa anaknya yakni Terdakwa II. HASTUTI sedang sakit dan sudah satu malam tidak tidur, sehingga Terdakwa I. INDO CINRA minta tolong



kepada saksi untuk mencari orang pintar (dukun) untuk mengobati anaknya itu;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa I dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut pergi ke Desa Cabodo yakni ke rumah orang pintar (dukun) yang bernama Daeng SENGKA (laki-laki), ternyata saat itu menurut keluarganya, Daeng SENGKA sedang tidak ada di rumah karena sedang pergi memancing dan kira-kira waktu shalat Dhuhur akan pulang, sehingga saksi bersama-sama dengan terdakwa I dan temannya menunggunya di rumah Daeng SENGKA tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA Daeng SENGKA datang, dan saksi menceritakan perihal sakit yang diderita oleh anak Terdakwa I. INDO CINRA kepadanya, setelah itu Daeng SENGKA menyuruh saksi dan Terdakwa I. INDO CINRA untuk pulang terlebih dulu, sedangkan Daeng SENGKA akan menyusul belakangan ke rumah Terdakwa I. INDO CINRA untuk mengobati anaknya yakni Terdakwa II. HASTUTI, karena lelaki SENGKA mau mandi, makan dan sholat dulu. Oleh karena itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. INDO CINRA dan dua orang temannya pulang, dimana waktu itu saksi langsung pergi ke pasar sedangkan terdakwa I dan 2 orang temannya menurutnya akan pulang ke rumah terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA., setelah pulang dari pasar saksi datang ke rumah Terdakwa I. INDO CINRA untuk menjenguk Terdakwa II. HASTUTI, di sana saksi duduk di ruang tamu dekat Daeng SENGKA, dan di situ juga ada Terdakwa I. INDO CINRA, lalu saksi bertanya kepada Daeng SENGKA tentang apa sakit yang diderita oleh Terdakwa II. HASTUTI, namun tiba-tiba dari



dalam kamar keluar Terdakwa II. HASTUTI, dan langsung mengata-ngatai saksi: *"inne minto ampakanrea babi putih dari kajang"* (artinya: *ini orangnya yang kasih makan saya babi putih dari kajang*), se hingga saat itu juga saksi langsung berdiri dari tempat duduk saksi, dan bersamaan dengan itu terdakwa I. INDO CINRA juga berkata kepada saksi: *"minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya"* (artinya: *minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*);

- Bahwa melihat kejadian itu kemudian saksi menjawab: *"apa yang mau saya dikeluarkan, untuk apa saya kasih guna-guna?"*, dan pada saat itu saksi merasa malu sekali karena di depan umum seolah-olah Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II. HASTUTI menuduh saksi yang mengguna-gunai Terdakwa II. HASTUTI;
- Bahwa karena merasa malu, kemudian saksi pergi keluar dari rumah Terdakwa I. INDO CINRA dan di luar rumah saksi bertemu dengan Terdakwa III. EKMAR, di sana Terdakwa III. EKMAR juga ikut mengatai saksi: *"Poro haji naji kutunu ballanu"* (artinya: *percuma haji, saya bakar rumahmu*), dan mengatai saksi dengan berkata: *"Haji Kongkong"* (artinya: *Haji anjing*);
- Bahwa ketika Terdakwa III. EKMAR mengata-ngatai saksi seperti itu ada Ibu RT yang mendengar perkataan Terdakwa III. EKMAR, sehingga ia berkata: *"Jangan Kamu berkata seperti itu, dia kan perempuan dan juga Haji"*, setelah itu Ibu RT, mengantarkan saksi pulang kerumah karena saksi merasa sangat malu, dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi di sana;



- Bahwa, ketika kata-kata itu diucapkan oleh Para Terdakwa, saksi merasa sangat malu, marah, dan sakit hati, karena pada saat itu banyak orang yang melihat dan mendengarnya;
- Bahwa, kondisi Terdakwa II. HASTUTI ketika berkata seperti itu kepada saksi seperti orang sadar, bukan seperti orang sakit;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah tahu dan belum pernah lihat sebelumnya jika Terdakwa II. HASTUTI sakit, saksi baru tahu Terdakwa II. HASTUTI sakit karena Terdakwa I. INDO CINRA memberi tahu saksi, dan mengatakan jika anaknya Terdakwa II. HASTUTI tidak bisa tidur dan selalu suka keluar rumah;
- Bahwa, selama ini hubungan saksi dengan para Terdakwa baik, tidak pernah ada masalah dan bahkan saksi sering membantu keluarga Terdakwa I. INDO CINRA;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I. INDO CINRA tidak pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan orang pintar;
- Bahwa, saksi melaporkan peristiwa ini ke polisi pada sore harinya;
- Bahwa, para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi, sedangkan jarak antara rumah saksi dengan rumah para terdakwa berdekatan karena hanya berjarak satu rumah saja;
- Bahwa, Terdakwa I. INDO CINRA pekerjaannya adalah berjualan, dan kadang-kadang saksi menyuruhnya menjahit, dan anak terdakwa I (Terdakwa II. HASTUTI) sering berkunjung ke rumah saksi, dimana Terdakwa II. HASTUTI tidak bekerja dan tidak bersekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa III. EKMAR menyatakan benar dan tidak ada keberatan,



sedangkan Terdakwa II. HASTUTI menyatakan bahwa ia tidak tahu apa yang saksi 1 terangkan, karena pada saat kejadian itu dia tidak sadar;

Atas tanggapan terdakwa II. HASTUTI tersebut, Saksi 1 menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ALI DAENG SENGKA Als. DAENG SENGKA Bin JUMADDA** di

bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para Terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di muka umum sehingga menyinggung perasaan Hj. NURAENI;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, habis Dzuhur, sekitar pukul 13.30 Wita, di rumah Terdakwa I. INDO CINRA yakni Jl. T. A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi pergi memancing ikan di laut dari jam 07.00 WITA sampai dengan jam 12.00 WITA, kemudian saksi pulang kerumah, dan ternyata di rumah saksi sudah ada Hj. NURAENI, Terdakwa I. INDO CINRA, dan ada satu perempuan lagi yang saksi tidak kenal. Waktu itu ibu Hj. NURAENI minta tolong kepada saksi, agar mengobati anak Terdakwa I. INDO CINRA yang sedang sakit. Karena waktu itu saksi baru tiba di rumah belum mandi dan belum shalat, maka saksi menyuruh mereka agar pulang saja duluan, nanti saksi akan menyusul kerumah Terdakwa I. INDO CINRA;
- Bahwa, sesampainya saksi di rumah Terdakwa I. INDO CINRA, di sana sudah banyak orang, dan saksi bertemu dengan Terdakwa I. INDO CINRA yang berkata kepada saksi: "*tolong obati anak saya*", dan menyuruh saksi untuk masuk ke kamar Terdakwa II. HASTUTI. Kemudian saksi masuk ke kamar anaknya yakni Terdakwa II.



HASTUTI bersama dengan Terdakwa I. INDO CINRA, yang waktu itu di dalam kamar ada tiga orang laki-laki yang saksi tidak kenal, yang juga sedang mengobati Terdakwa II. HASTUTI dengan cara memegang dan meniup kepala Terdakwa II. HASTUTI;

- Bahwa, di kamar itu saksi mengobati Terdakwa II. HASTUTI, yang pada saat itu ia sedang berbaring, tidak sedang mengamuk, kemudian saksi memegang tangannya serta memegang kepala bagian belakang, kemudian saksi meminta air putih, dan setelah saksi bacakan do'a, air tersebut saksi teteskan ke mata Terdakwa II. HASTUTI, kemudian air tersebut di berikan kepadanya untuk diminum, kemudian saksi keluar dari kamar tersebut, dan duduk di ruang keluarga;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian datang saksi Hj. NURAENI, dan duduk di samping saksi, kemudian bertanya kepada saksi: "*sakit apa terdakwa II?*" dan saksi menjawab: "*belum tahu*", dan tidak lama kemudian Terdakwa II HASTUTI keluar dari kamarnya dengan berjalan sendiri dan mengamuk sambil menunjuk-nunjuk dan langsung mengata-ngatai Hj. NURAENI: "*inne minto ampakanrea babi putih dari kajang*" (artinya: *ini orangnya yang kasih saya makan babi putih dari kajang*), sehingga saat itu juga Hj. NURAENI langsung berdiri dari tempat duduknya, dan bersamaan dengan itu terdakwa I. INDO CINRA juga berkata kepada Hj. NURAENI: "*minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*" (artinya: *minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*), kemudian Hj. NURAENI menjawab: "*apa yang dikeluarkan, untuk apa saya kasih guna-guna?*", sedangkan pada saat itu di rumah terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II HASTUTI



sedang banyak orang, kemudian Hj. NURAENI pergi keluar dari rumah;

- Bahwa, setelah Hj. NURAENI keluar dari rumah terdakwa I. INDO CINRA, Hj. NURAENI bertemu dengan Terdakwa III. EKMAR, di luar rumah dan di sana Terdakwa III. EKMAR juga ikut mengatai Hj. NURAENI: "*Poro haji*" (artinya: *percuma haji*), dan juga mengatai Hj. NURAENI dengan kata-kata: "*Haji kongkong*" (artinya: *Haji Anjing*), Ketika itu ada Ibu RT yang mendengar perkataan Terdakwa III. EKMAR, sehingga bu RT berkata: "*Jangan Kamu berkata seperti itu, diakan perempuan dan juga Haji*", setelah itu Ibu RT, mengantarkan Hj. NURAENI pulang kerumahnya;
- Bahwa, saksi sudah biasa mengobati orang yang memiliki penyakit non medis, tetapi sewaktu saksi mengobati dan memegang Terdakwa II HASTUTI, ia sebenarnya dalam keadaan sadar;
- Bahwa, jika orang yang kemasukan roh bisa menyerang orang yang mengobatinya, tetapi ia tidak bisa menyerang pihak yang memanggil orang untuk mengobatinya;
- Bahwa, menurut saksi ketika Terdakwa II. HASTUTI mengata-ngatai Hj. NURAENI dia dalam keadaan sadar, karena ketika saksi sudah selesai mengobati terdakwa II. HASTUTI, saat itu juga sudah tidak ada lagi roh yang merasukinya;
- Bahwa, sebelum Hj. NURAENI datang, setelah saksi selesai mengobati terdakwa II. HASTUTI, saksi keluar dari kamarnya dan duduk di ruang keluarga, dan Terdakwa I. INDO CINRA ikut keluar, dan bertanya kepada saksi: "*Kita orang mana?*", lalu saya jawab: "*orang Bantaeng*", lalu Terdakwa I. INDO CINRA berkata: "*bukan dari Kajang?*", dan saksi jawab: "*tidak, saya asli dari Bantaeng*";



- Bahwa, setelah Terdakwa II. HASTUTI berteriak dari kamar dan mengata-ngatai Hj. NURAENI, dan Hj. NURAENI telah keluar dari dalam rumah, tiba-tiba terdakwa I. INDO CINRA pingsan di ruang keluarga, dan pada saat itu Terdakwa II. HASTUTI keluar lagi dari kamarnya untuk membangunkan Terdakwa I. INDO CINRA dari pingsan;
- Bahwa, Hj. NURAENI merasa sangat malu setelah para Terdakwa mengata-ngatainya, karena waktu itu banyak orang yang melihat dan mendengar;
- Bahwa, setahu saksi penyakit yang diderita oleh Terdakwa II. HASTUTI bukanlah terkena guna-guna melainkan karena kerasukan atau dimasuki oleh roh halus atau di daerah Bantaeng disebut penyakit "garring lolo", karena waktu saksi mengobati Terdakwa II. HASTUTI, ia mengatakan jika rumahnya ada di pohon bambu, dan di laut;
- Bahwa, seseorang yang kemasukan roh halus bisa cepat atau tidak disembuhkan, tergantung dengan cepat atau tidaknya ia diobati;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa III. EKMAR menyatakan benar dan tidak ada keberatan sedangkan Terdakwa II. HASTUTI menyatakan bahwa ia tidak tahu apa yang saksi 2 terangkan, karena ia tidak sadar, dan tidak melihat kedatangan Saksi 2;

Atas tanggapan terdakwa II. HASTUTI tersebut, Saksi 2 menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **SALASIA Als. DAENG NGINTANG Binti DAMING** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi adalah ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II. HASTUTI serta Hj. NURAENI;
- Bahwa, setahu saksi Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para Terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum sehingga menyinggung perasaan Hj. NURAENI;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, di depan rumah terdakwa I. INDO CINRA, yakni di Jl. T. A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi baru pulang dari kantor lurah dan ingin pulang ke rumah, kemudian saksi melihat Hj. NURAENI sedang cekcok atau ribut mulut dengan laki-laki yakni Terdakwa III. EKMAR, waktu itu saksi mendengar Terdakwa III. EKMAR berkata kepada Hj. NURAENI: *"Poro haji, Haji Kongkong"* (artinya: *Percuma Haji, Haji Anjing*). Karena saksi mendengar terdakwa III. EKMAR berkata demikian, maka saksi berkata kepada Terdakwa III. EKMAR: *"Jangan berkata begitu, dia perempuan dan Haji"*. Setelah saksi mengatakan itu, saksi kemudian langsung mengantar saksi Hj. NURAENI pulang kerumahnya;
- Bahwa, kata-kata itu di ucapkan oleh Terdakwa III. EKMAR di tengah jalan, di depan rumah Terdakwa I. INDO CINRA;
- Bahwa, pada saat Terdakwa III. EKMAR mengatakan kata-kata itu kepada Hj. NURAENI, banyak orang yang mendengarnya;
- Bahwa, ketika mengeluarkan kata-kata tersebut, terdakwa III. EKMAR tangannya tidak menunjuk-nunjukkan kepada saksi Hj. NURAENI;



- Bahwa, terdakwa III. EKMAR mengatakan kata-kata tersebut kepada saksi Hj. NURAENI ketika saksi Hj. NURAENI berada di luar rumah, dan di sana tidak ada Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II. HASTUTI;
- Bahwa, saksi Hj. NURAENI, Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II. HASTUTI, adalah warga saksi dan setahu saksi sebelumnya antara terdakwa I. INDO CINRA, Terdakwa II. HASTUTI dan Terdakwa III. EKMAR tidak pernah memiliki masalah dengan saksi Hj. NURAENI;
- Bahwa, selaku ketua RT saksi tidak pernah mendamaikan para Terdakwa dengan saksi Hj. NURAENI;
- Bahwa, rumah saksi dengan Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II. HASTUTI berdekatan, rumah saksi lebih dulu ditemui, setelah berselang satu rumah baru ada rumah Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II. HASTUTI, kemudian rumah saksi korban;
- Bahwa, bentuk rumah Terdakwa I. INDO CINRA adalah rumah biasa terbuat dari kayu, dan terletak di bawah, tidak berbentuk rumah panggung;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa II. HASTUTI sakit, walau rumah saksi berdekatan, karena selain tidak ada yang memberitahu, juga setiap hari saksi pergi ke kantor lurah dan kantor kecamatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II. HASTUTI menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang saksi 3 terangkan karena mereka pada saat itu ada di dalam rumah, sedangkan Terdakwa III. EKMAR ada keberatan, yakni: Terdakwa III tidak pernah berkata: "*Haji Kongkong*" kepada saksi korban;



Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi 3 menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **HASNA Als. NANNA Binti SAKU** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, setahu saksi Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para Terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum, sehingga menyinggung perasaan Hj. NURAENI;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, di rumah Terdakwa I. INDO CINRA yakni Jl. T. A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi masuk ke rumah Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II. HASTUTI untuk menitipkan anak saksi, waktu itu ada banyak orang di dalam rumah, tidak seperti biasanya, dan di sana saksi melihat terdakwa II. HASTUTI menangis, namun saksi langsung pergi, tidak tinggal di sana karena saksi buru-buru ingin pergi kepasar;
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa II. HASTUTI menangis karena ia sedang sakit, kata Terdakwa I. INDO CINRA dia terkena penyakit "garring lolo";
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa II. HASTUTI sering menangis kalau sakitnya sedang kambuh;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa II. HASTUTI berbicara yang tidak jelas (ngelantur) ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar para terdakwa mengatakan kata-kata yang menyinggung Hj. NURAENI hari itu, karena saksi langsung pergi kepasar, dan setelah selesai berbelanja saksi



langsung menjemput anak saksi dan pulang lewat pintu samping, karena pada saat itu anak saksi menangis terus, karena banyak sekali orang di rumah Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II.

HASTUTI;

- Bahwa, saksi tidak tahu, siapa saja yang ada di rumah terdakwa I. INDO CINRA saat itu, karena saksi hanya fokus kepada anak saksi yang menangis terus, dan ingin segera membawanya pulang;
- Bahwa, terdakwa II. HASTUTI sering di obati karena penyakitnya itu;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II. HASTUTI, saksi tinggal di Be'lang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. INDO CINRA menyatakan benar dan tidak ada keberatan, sedangkan Terdakwa II. HASTUTI dan Terdakwa III. EKMAR menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang saksi 4 terangkan;

Atas tanggapan Terdakwa II. HASTUTI dan Terdakwa III, EKMAR tersebut, Saksi 4 menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **CAHYADI EFENDI Als. USRAN Bin HUSAIN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para Terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum sehingga menyinggung perasaan Hj. NURAENI;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, di rumah saya yakni Jl. T. A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada hari kejadian saksi tidak masuk kantor, karena pagi hari saksi mengantarkan ibu saksi yakni Terdakwa I. INDO CINRA dan adik saksi yakni Terdakwa II. HASTUTI pergi mencari orang pintar di



daerah Sinoa untuk mengobati penyakit Terdakwa II. HASTUTI, setelah pulang berobat dari Sinoa, Terdakwa II. HASTUTI menangis terus dan mengamuk, akhirnya ibu saksi pergi ke Cabodo untuk mencari orang pintar yang bernama DAENG SENGA. Kemudian siangnya DAENG SENGA datang kerumah saksi untuk mengobati adik saksi, namun saksi tidak melihat ketika adik saksi di obati, karena saksi sedang membersihkan rumput yang ada disekitar Counter tempat saksi berjualan pulsa;

- Bahwa, ketika saksi sedang membersihkan rumput tersebut, saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari dalam rumah, kemudian saksi menghentikan pekerjaan saksi lalu saksi mengintip lewat jendela rumah saksi, dan saksi melihat adik saksi sedang marah-marah kepada Hj. NURAENI sambil menunjuk-nunjuk dan mengatakan: *"inne minto ampakanrea babi putih dari kajang"* (artinya: *ini orangnya yang kasih saya makan babi putih dari kajang*). Kemudian Hj. NURAENI langsung berdiri dan mengatakan: *"bukan saya, bukan saya"*, dan ibu saksi Terdakwa I. INDO CINRA bersujud sambil memeluk kaki Hj. NURAENI dan mengatakan: *"kasih keluar penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya."*
- Bahwa, ketika Terdakwa I. INDO CINRA mengatakan *"kasih keluar penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya"* kepada Hj. NURAENI, saksi tidak melihat ada Terdakwa III. EKMAR di tempat itu;
- Bahwa, adik saksi (Terdakwa II. HASTUTI) sudah lama sakit yakni hampir 1 (satu) bulan seperti orang tidak sadar. Terdakwa II. HASTUTI kadang-kadang sadar, tetapi lebih sering tidak sadar;
- Bahwa, apabila sakitnya kambuh Terdakwa II. HASTUTI suka menangis, diam, tidak mau makan hanya tidur saja, suka mengomel/



berkata-kata yang intinya mengatakan: “sakit hatinya dan mau menghancurkan perempuan”, jadi seolah-olah yang masuk kedalam tubuh Terdakwa II. HASTUTI adalah laki-laki yang jatuh cinta kepada Terdakwa II. HASTUTI;

- Bahwa, saksi bisa mengatakan seolah-olah yang masuk kedalam tubuh Terdakwa II. HASTUTI adalah laki-laki yang jatuh cinta kepada Terdakwa II. HASTUTI, karena jika saksi pegang tangan Terdakwa II. HASTUTI ketika penyakitnya sedang kambuh (kemasukan roh), Terdakwa II. HASTUTI mengatakan: “awas jangan pegang-pegang, aku tahu kau, aku sering liat kamu lewat-lewat”, jadi roh yang memasuki tubuh Terdakwa II. HASTUTI, seperti sedang sakit hati;
- Bahwa, nama penyakit yang di derita oleh Terdakwa II. HASTUTI dalam bahasa daerah (Bantaeng) adalah “garring lolo” (penyakit karena kemasukan roh);
- Bahwa, Penyakit Terdakwa II. HASTUTI itu datang/kambuhnya hanya pada hari-hari tertentu;
- Bahwa, ketika sadar Terdakwa II. HASTUTI pernah mengatakan sesuatu mengenai penyakit yang dideritanya kepada saksi, dia mengatakan jika hatinya sakit;
- Bahwa, Terdakwa II. HASTUTI pernah punya pacar, tetapi sudah putus, setelah itu Terdakwa II. HASTUTI menderita sakit “garring lolo”;
- Bahwa, Terdakwa II. HASTUTI sudah tidak sekolah, ia cuma tamat SMP;
- Bahwa, waktu mengata-ngatai Hj. NURAENI, Terdakwa II. HASTUTI sedang sakit, penyakitnya sedang kambuh;



- Bahwa, pada hari kejadian Terdakwa I. INDO CINRA sempat pingsan, yakni setelah Terdakwa II. HASTUTI mengata-ngatai Hj. NURAENI, kemudian Terdakwa II. INDO CINRA memohon agar Hj. NURAENI mengeluarkan penyakit yang ada di tubuh Terdakwa II HASTUTI kemudian Terdakwa I. INDO CINRA pingsan;
- Bahwa, Ibu saksi yakni Terdakwa I. INDO CINRA lama pingsan;
- Bahwa, saksi tidak melihat apakah ada Terdakwa III. EKMAR ditempat itu, dan saksi juga tidak melihat ketika terdakwa III. EKMAR mengata-ngatai Hj. NURAENI, serta saksi juga tidak melihat ibu RT;
- Bahwa, jika penyakitnya kambuh Terdakwa II. HASTUTI tidak mengenali saksi (walaupun saksi adalah kakak kandungnya) dan juga anggota keluarga lainnya;
- Bahwa, Terdakwa II. HASTUTI sadar dari penyakitnya jika ia sudah di obati, dan setelah ia sadar Terdakwa II. HASTUTI kembali mengenal saksi dan anggota keluarga lainnya ;
- Bahwa, sejak 2 (dua) minggu setelah kejadian, penyakit Terdakwa II HASTUTI sudah tidak kambuh lagi sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. INDO CINRA menyatakan banar dan tidak ada keberatan, sedangkan Terdakwa II HASTUTI dan Terdakwa III. EKMAR menyatakan tidak tahu;

Atas tanggapan Terdakwa II. HASTUTI dan Terdakwa III. EKMAR tersebut, Saksi 5 menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) bagi Terdakwa di persidangan;

## II. Keterangan para Terdakwa :



Dipersidangan **terdakwa I. INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU**

**MUSTAFA** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa I. dihadapkan dipersidangan karena menurut Hj. NURAENI terdakwa I. ada mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum sehingga menyinggung perasaan Hj. NURAENI;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, di rumah saya yakni Jl. T. A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awal mula peristiwa itu terjadi ketika anak Terdakwa I. yakni Terdakwa II. HASTUTI sering menderita sakit, dan terus menerus menangis, sering sakit kepala dan ulu hati. Awalnya penyakit itu oleh terdakwa I diobati ke Puskesmas, dan oleh dokter di berikan obat untuk lambung, tetapi tetap tidak sembuh;
- Bahwa, karena sakit terdakwa II belum sembuh juga, sehingga terdakwa I. pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, waktu itu masih pagi, terdakwa I. mendatangi rumah saksi Hj. NURAENI meminta tolong kepadanya untuk mencarikan orang pintar untuk mengobati sakit terdakwa II. HASTUTI;
- Bahwa kemudian saksi Hj. NURAENI mau membantu untuk mencarikan "orang pintar" untuk mengobati terdakwa II, dan kemudian terdakwa I. bersama-sama dengan dua orang teman terdakwa I serta Hj. NURAENI bersama-sama menuju ke Desa Cabodo untuk menemui "orang pintar" yang bernama Daeng SENGKA;
- Bahwa setibanya di sana, terdakwa I hanya bertemu dengan isterinya, karena Daeng SENGKA sedang pergi ke laut untuk memancing yang menurut isterinya biasanya sebelum shalat Duhur sudah pulang, sehingga terdakwa I bersama-sama dengan saksi Hj. NURAENI dan dua orang teman terdakwa I menunggu sampai Daeng SENGKA pulang;



- Bahwa, setelah Daeng SENGKA pulang ke rumah, Hj. NURAENI meminta tolong kepadanya untuk mengobati anak Terdakwa I kemudian Daeng SENGKA menyetujuinya, namun ia meminta kami untuk pulang lebih dulu, karena Daeng SENGKA akan mandi dan sholat dulu;
- Bahwa setelah Daeng SENGKA berkata demikian terdakwa I pun pulang ke rumah, sedang Hj. NURAENI pergi kepasar;
- Bahwa pada hari itu juga setelah Dzuhur sekitar pukul 13.00 Wita Daeng SENGKA datang ke rumah terdakwa I, lalu terdakwa I menyuruh Daeng SENGKA masuk ke kamar dan meminta tolong untuk mengobati Terdakwa II. HASTUTI yang terbaring di tempat tidur;
- Bahwa pada waktu itu sudah banyak orang yang datang ke rumah terdakwa I, dan ketika Daeng SENGKA datang untuk mengobati Terdakwa II. HASTUTI di kamar, sudah ada juga orang lain yang sudah mengobati Terdakwa II. HASTUTI;
- Bahwa, pada waktu itu Daeng SENGKA mengobati Terdakwa II HASTUTI dengan cara memberikannya air putih untuk diteteskan di mata dan di minum oleh Terdakwa II, dan juga minyak kayu putih, waktu itu Terdakwa II. HASTUTI yang semula masih menangis, setelah di obati oleh Daeng SENGKA ia pun diam;
- Bahwa, setelah terdakwa II. HASTUTI diam, Daeng SENGKA kemudian pergi keluar kamar, dan duduk di ruang tamu bersama dengan terdakwa I, lalu terdakwa I bertanya kepada Daeng SENGKA apakah anak terdakwa I bisa sembuh, dan ia menjawab: insya Allah, akan sembuh, lalu Daeng SENGKA mengatakan, jika Terdakwa II. HASTUTI adalah seorang laki-laki, aku biarkan ia menangis. Setelah berbincang sebentar lalu Hj. NURAENI datang;



- Bahwa, setelah tiba Hj. NURAENI duduk di dekat Daeng SENGKA dan terdakwa I lalu bertanya kepada Daeng SENGKA tentang sakit Terdakwa II. HASTUTI, kemudian tiba-tiba Terdakwa II. HASTUTI keluar dari kamar dan langsung menunjuk-nunjuk Hj NURAENI, sambil berkata: "*inne minto ampakanrea babi putih dari kajang*" (artinya: *ini orangnya yang kasih saya makan babi putih dari kajang*), sehingga saat itu juga Hj. NURAENI langsung berdiri dari tempat duduknya, dan bersamaan dengan itu terdakwa I. juga berkata kepada Hj NURAENI, sambil memegang kakinya: "*maafkan anak saya aji, minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*" (artinya: *maafkan anak saya aji, minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*), kemudian Hj. NURAENI menjawab: "*apa yang dikeluarkan?*", kemudian Hj. NURAENI pergi keluar rumah dan setelah itu terdakwa I pingsan karena terkejut atas apa yang terjadi;
- Bahwa, terdakwa I tidak pernah bertanya kepada Daeng SENGKA tentang ia berasal dari mana, dan apakah ia orang dari Kajang atau tidak;
- Bahwa, hubungan antara terdakwa I dengan Hj. NURAENI sebelum kejadian adalah baik, dan tidak pernah ada masalah, Hj. NURAENI sering menolong terdakwa I, oleh karena itu terdakwa I meminta tolong kepada Hj. NURAENI untuk mencarikan orang pintar yang bisa mengobati Terdakwa II. HASTUTI;
- Bahwa, terdakwa I merasa bersalah dan menyesal karena telah berkata seperti itu, dan terdakwa I sadar ketika berkata: "*minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*", kepada Hj. NURAENI;



- Bahwa, terdakwa I pernah mencari orang pintar selain Daeng SENGA, untuk mengobati Terdakwa II, yakni terdakwa I pernah juga pergi ke Kampung SINOA, dan terdakwa I menemukan orang pintar di sana dan ia mengatakan jika anak terdakwa I akan segera sembuh;
- Bahwa, nama penyakit yang diderita Terdakwa II. HASTUTI adalah sakit “*garring lolo*”;
- Bahwa, setelah kejadian itu terdakwa I belum pernah meminta maaf kepada Hj. NURAENI, karena terdakwa I merasa takut, dan Hj. NURAENI sering meludah jika lewat di depan rumah terdakwa I;

Di persidangan **terdakwa II. HASTUTI Binti HUSAIN** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II. HASTUTI dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa II. HASTUTI di katakan telah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum sehingga menyinggung perasaan Hj. NURAENI;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, di rumah Terdakwa II yakni Jl. T. A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu, bagaimana awal mula peristiwa itu terjadi, karena Terdakwa II tidak sadar;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu jika Terdakwa II pernah berkata “*inne minto ampakanrea babi putih dari kajang*” (artinya: ini orangnya yang kasih makan saya babi putih dari kajang) kepada Hj. NURAENI, karena Terdakwa II waktu itu tidak sadar, serta Terdakwa II tidak waktu itu tidak mengenali atau melihat Hj NURAENI;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu jika ia sudah lama menderita sakit;



- Bahwa, sebelum kejadian hubungan antara keluarga Terdakwa II dengan Hj. NURAENI adalah baik, dimana Hj. NURAENI sering menolong keluarga Terdakwa II;
- Bahwa, sekarang sakit Terdakwa II sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu jika Daeng SENGKA yang mengobatinya;

Dipersidangan **Terdakwa III (EKMAR MANASIK SYAH PUTRA Alias NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa III dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa III ada mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum sehingga menyinggung perasaan Hj. NURAENI;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, di rumah Terdakwa I (INDO CINRA) yakni Jl. T. A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Terdakwa III ada berada di luar rumah Terdakwa I (INDO CINRA), lalu Terdakwa III mendengar suara ribut-ribut, kemudian Terdakwa III melihat dari jendela, di sana Terdakwa III melihat dan mendengar jika Terdakwa II (HASTUTI) berkata: "*inne minto ampakanrea babi putih dari kajang*" (artinya: ini orangnya yang kasih makan saya babi putih dari kajang), sehingga saat itu juga Hj. NURAENI langsung berdiri dari tempat duduknya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa I (INDO CINRA) juga berkata kepada HJ NURAENI, sambil memegang kakinya: "*minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*" (artinya: maafkan anak saya aji, minta tolong Haji, keluarkan



penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya), kemudian Hj. NURAENI menjawab: *"apa yang dikeluarkan?"*, lalu Terdakwa I (INDO CINRA) pingsan, dan Hj. NURAENI keluar dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa III, lalu Terdakwa III berkata kepada Hj. NURAENI: *"percuma Haji jika main-main dukun"*;

- Bahwa, Terdakwa III tidak pernah berkata kepada Hj. NURAENI: *"Haji kongkong"*, dan *"akan membakar rumah Hj. NURAENI"* ;
- Bahwa, Terdakwa III sadar ketika mengatakan percuma Haji jika main-main dukun, kepada Hj. NURAENI;
- Bahwa, Terdakwa III merasa bersalah, dan sangat menyesal;
- Bahwa, Terdakwa III sebelumnya belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, di rumah Terdakwa I INDO CINRA yang terletak di Jl. T. A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, para Terdakwa (Terdakwa I. INDO CINRA, Terdakwa II. HASTUTI, dan Terdakwa III. EKMAR) mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum sehingga menyinggung perasaan Hj.. NURAENI;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Rabu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa I. INDO CINRA datang kerumah saksi Hj. NURAENI bersama dengan perempuan ITA dan seorang laki-laki yang saksi Hj. NURAENI tidak kenal. Kemudian Terdakwa I. INDO CINRA mengatakan kepada saksi Hj. NURAENI bahwa anaknya yakni Terdakwa II. HASTUTI sedang sakit dan sudah satu malam tidak tidur, sehingga Terdakwa I. INDO



CINRA minta tolong kepada saksi Hj. NURAENI untuk di carikan orang pintar (dukun) untuk mengobati anaknya itu;

- Bahwa, benar kemudian merekapun pergi bersama ke Desa Cabodo yakni ke rumah orang pintar (dukun) yang bernama Daeng SENGKA. Namun ternyata saat itu Daeng SENGKA sedang tidak ada di rumah karena sedang pergi memancing, dan menurut keluarganya akan pulang sekitar waktu shalat Dhuhur, sehingga terdakwa I bersama-sama dengan Hj. NURAENI menunggu di rumah Daeng SENGKA sampai Daeng SENGKA pulang ke rumahnya;
- Bahwa, benar sekitar pukul 12.00 WITA Daeng SENGKA pulang dari memancing, dan saksi Hj. NURAENI menceritakan perihal sakit yang diderita oleh anak Terdakwa I. INDO CINRA kepadanya, setelah itu Daeng SENGKA meminta saksi Hj. NURAENI dan terdakwa I untuk pulang terlebih dulu, karena Daeng SENGKA mau mandi, makan dan shalat terlebih dahulu dan akan menyusul belakangan ke rumah Terdakwa I. INDO CINRA untuk mengobati anaknya, yakni Terdakwa II. HASTUTI;
- Bahwa, benar selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Daeng SENGKA datang ke rumah Terdakwa I. INDO CINRA untuk mengobati Terdakwa II. HASTUTI;
- Bahwa benar setelah Daeng SENGKA tiba di rumah Terdakwa I. INDO CINRA, ia diminta masuk ke kamar tempat dimana Terdakwa II. HASTUTI berada, dimana dalam kamar tersebut sudah ada orang lain yang juga sedang mengobati Terdakwa II. HASTUTI, lalu Daeng SENGKA mengobati Terdakwa II. HASTUTI dengan cara mula-mula memegang bagian kepala bagian belakang Terdakwa II. HASTUTI, lalu meminta segelas air putih dan setelah membacakan do'a-do'a kemudian



air putih tersebut diteteskan ke mata Terdakwa II. HASTUTI, dan sisa air putih tersebut diminta untuk diminum oleh Terdakwa II. HASTUTI, setelah itu Daeng SENGKA keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu bersama-sama dengan Terdakwa I. INDO CINRA dan tamu-tamu lainnya;

- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Hj. NURAENI datang ke rumah Terdakwa I. INDO CINRA untuk menjenguk Terdakwa II. HASTUTI, lalu duduk di dekat Daeng SENGKA di ruang tamu, dan di situ juga ada Terdakwa I. INDO CINRA. Kemudian saksi Hj. NURAENI bertanya kepada Daeng SENGKA tentang sakit apa yang diderita oleh Terdakwa II. HASTUTI, dan dijawab Daeng SENGKA bahwa “belum tahu”, namun tiba-tiba dari dalam kamar keluar Terdakwa II. HASTUTI, dan langsung mengata-ngatai saksi Hj. NURAENI: “***inne minto ampakanrea babi putih dari kajang***” (artinya: *ini orangnya yang kasih makan saya babi putih dari kajang*);
- Bahwa benar melihat dan mendengar kata-kata Terdakwa II. HASTUTI tersebut, lalu saksi Hj. NURAENI langsung berdiri dari tempat duduknya, dan bersamaan dengan itu pula Terdakwa I. INDO CINRA juga berkata kepada saksi Hj. NURAENI: “***minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya***” (artinya: *minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*), kemudian saksi Hj. NURAENI menjawab: “***apa yang mau saya dikeluarkan, untuk apa saya kasih guna-guna?***”, kemudian saksi Hj. NURAENI pergi keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa benar sesampai di luar rumah tersebut, saksi Hj. NURAENI bertemu dengan Terdakwa III. EKMAR, di sana Terdakwa III. juga ikut mengatakan kepada saksi Hj. NURAENI: “***Poro haji naji kutunu***”



*ballanu*" (artinya: percuma haji, saya bakar rumahmu), selain itu juga mengatakan: "**percuma Haji jika main-main dukun**" dan mengatakan saksi Hj. NURAENI dengan kata-kata: "**Haji Kongkong**" (artinya: **Haji anjing**);

- Bahwa, benar ketika Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa II. HASTUTI serta Terdakwa III. EKMAR mengatakan 'kata-kata' yang ditujukan terhadap saksi Hj. NURAENI tersebut, dilakukan mereka terdakwa di depan orang banyak, serta didengar dan dilihat oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa, benar kata-kata itu di ucapkan oleh Para Terdakwa secara disengaja, dan telah membuat saksi Hj. NURAENI merasa sangat malu, marah, dan sakit hati;
- Bahwa, para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi Hj. NURAENI atas perbuatan dan/atau kata-kata yang mereka katakan di hadapan orang banyak tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, selanjutnya pada hari **Rabu, tanggal 16 April 2014** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU MUSTAFA, terdakwa II HASTUTI Binti HUSAIN, dan Terdakwa III EKMAR MANASIK SYAH PUTRA AL NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Secara Bersama-sama"** sebagaimana di atur dalam Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU MUSTAFA, terdakwa II HASTUTI Binti HUSAIN, dan Terdakwa III EKMAR MANASIK SYAH PUTRA AL. NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menghukum para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis, melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, maka pada hari **Rabu, tanggal 16 April 2014** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat



(3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Sengaja;**
3. **Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;**
4. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:**

- Bahwa, yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;
- Bahwa, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yakni: **terdakwa I. INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU MUSTAFA, terdakwa II. HASTUTI Binti HUSAIN, dan Terdakwa III. EKMAR MANASIK SYAH PUTRA Alias NENO Bin**



**SAHRUL TAHIR SILVA** dan setelah diteliti tentang identitasnya, dimana berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, ternyata identitas para terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelas bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini;

- Bahwa oleh karena itu telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan serta apakah terhadap para terdakwa dapat dijatuhi pidana;
- Bahwa karena telah tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa dengan yang dihadapkan dipersidangan untuk dibuktikan tentang perbuatannya (tidak terjadi *error in persona*), sedangkan para terdakwa tersebut merupakan subyek hukum yang terhadap mereka berlaku ketentuan hukum pidana, maka menurut pengadilan unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Sengaja";**

- Bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur "Sengaja" sering disebut pula sebagai unsur "Kesengajaan", yaitu suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku dilakukan atas dasar adanya kehendak yang ada dari alam batin pelaku, atau dengan kata lain perbuatan itu dilakukan oleh pelaku secara sadar untuk terwujudnya perbuatan yang ingin dilakukan ataupun untuk terwujudnya akibat dari perbuatan pelaku;



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yakni: saksi Hj. NURAENI SALEH, BA. Binti MUH. SALEH TAWAKKAL, saksi ALI DAENG SENGKA Alias. DAENG SENGKA Bin JUMADDA, saksi SALASIA Alias. DAENG NGINTANG Binti DAMING, saksi HASNA Alias. NANNA Binti SAKU, saksi CAHYADI EFENDI Alias USRAN Bin HUSAIN, petunjuk serta dihubungkan pula dengan keterangan para Terdakwa yakni terdakwa I. INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU MUSTAFA, terdakwa II. HASTUTI Binti HUSAIN, dan Terdakwa III. EKMAR MANASIK SYAH PUTRA Alias NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA di persidangan, diketahui bahwa para Terdakwa (INDO CINRA, HASTUTI, dan EKMAR) pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I. INDO CINRA yakni Jl. T. A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, telah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum yang menyinggung perasaan Hj. NURAENI sehingga ia merasa sakit hati, marah dan sangat malu;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Rabu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa I. INDO CINRA datang kerumah saksi Hj. NURAENI bersama dengan perempuan ITA dan seorang laki-laki yang saksi Hj. NURAENI tidak kenal. Kemudian Terdakwa I. INDO CINRA mengatakan kepada saksi Hj. NURAENI bahwa anaknya yakni Terdakwa II. HASTUTI sedang sakit dan sudah satu malam tidak tidur, sehingga Terdakwa I. INDO CINRA minta tolong kepada saksi Hj. NURAENI untuk di carikan orang pintar (dukun) untuk mengobati anaknya itu;



- Bahwa, kemudian merekapun pergi bersama ke Desa Cabodo yakni ke rumah Daeng SENGKA. Namun ternyata saat itu Daeng SENGKA sedang tidak ada di rumah karena sedang pergi memancing, dan menurut keluarganya akan pulang sekitar waktu shalat Dhuhur, sehingga terdakwa I bersama-sama dengan Hj. NURAENI menunggu di rumah Daeng SENGKA sampai Daeng SENGKA pulang ke rumahnya;
- Bahwa, benar sekitar pukul 12.00 WITA Daeng SENGKA pulang dari memancing, dan saksi Hj. NURAENI menceritakan perihal sakit yang diderita oleh anak Terdakwa I. INDO CINRA kepadanya, setelah itu Daeng SENGKA meminta saksi Hj. NURAENI dan terdakwa I untuk pulang terlebih dulu, karena Daeng SENGKA mau mandi, makan dan shalat terlebih dahulu dan akan menyusul belakangan ke rumah Terdakwa I. INDO CINRA untuk mengobati anaknya, yakni Terdakwa II. HASTUTI;
- Bahwa, benar selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Daeng SENGKA datang ke rumah Terdakwa I. INDO CINRA untuk mengobati Terdakwa II. HASTUTI;
- Bahwa benar setelah Daeng SENGKA tiba di rumah Terdakwa I. INDO CINRA, ia diminta masuk ke kamar tempat dimana Terdakwa II. HASTUTI berada, dimana dalam kamar tersebut sudah ada orang lain yang juga sedang mengobati Terdakwa II. HASTUTI, lalu Daeng SENGKA mengobati Terdakwa II. HASTUTI dengan cara mula-mula memegang kepala bagian belakang Terdakwa II. HASTUTI, lalu meminta segelas air putih dan setelah membacakan do'a-do'a kemudian air putih tersebut diteteskan ke mata Terdakwa II. HASTUTI, dan sisa air putih tersebut diminta untuk diminum oleh



Terdakwa II. HASTUTI, setelah itu Daeng SENGKA keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu bersama-sama dengan Terdakwa I. INDO CINRA dan tamu-tamu lainnya;

- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Hj. NURAENI datang ke rumah Terdakwa I. INDO CINRA untuk menjenguk Terdakwa II. HASTUTI, lalu duduk di dekat Daeng SENGKA di ruang tamu, dan di situ juga ada Terdakwa I. INDO CINRA. Kemudian saksi Hj. NURAENI bertanya kepada Daeng SENGKA tentang sakit apa yang diderita oleh Terdakwa II. HASTUTI, dan dijawab Daeng SENGKA bahwa “belum tahu”, namun tiba-tiba dari dalam kamar keluar Terdakwa II. HASTUTI, dan langsung mengata-ngatai saksi Hj. NURAENI: “***inne minto ampakanrea babi putih dari kajang***” (artinya: *ini orangnya yang kasih makan saya babi putih dari kajang*);
- Bahwa benar melihat dan mendengar kata-kata Terdakwa II. HASTUTI tersebut, lalu saksi Hj. NURAENI langsung berdiri dari tempat duduknya, dan bersamaan dengan itu pula Terdakwa I. INDO CINRA juga berkata kepada saksi Hj. NURAENI: “***minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya***” (artinya: *minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*), kemudian saksi Hj. NURAENI menjawab: “***apa yang mau saya dikeluarkan, untuk apa saya kasih guna-guna?***”, kemudian saksi Hj. NURAENI pergi keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II. HASTUTI yang menunjuk-nunjuk saksi Hj. NURAENI sambil mengatakan kepadanya: “***inne minto ampakanrea babi putih dari kajang***” (artinya: *ini orangnya yang kasih makan saya babi putih dari kajang*), kemudian Terdakwa I. INDO



CINRA mengatakan "***minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya***" (artinya: *minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*), selanjutnya Terdakwa I. INDO CINRA pingsan di ruangan itu. Dan melihat Terdakwa I. INDO CINRA pingsan selanjutnya Terdakwa II. HASTUTI langsung menangis dan berusaha untuk membangunkan ibunya yaitu Terdakwa I. INDO CINRA dari pingsannya;

- Bahwa keadaan itu telah menunjukkan bahwa sesungguhnya Terdakwa II. HASTUTI pada waktu mengatakan kata-kata "***inne minto ampakanrea babi putih dari kajang***" (artinya: *ini orangnya yang kasih makan saya babi putih dari kajang*) jelas ia dalam keadaan sadar, karena ia tahu kalau ibunya (terdakwa I) pingsan, oleh karenanya jelas perbuatan tersebut dilakukan secara disengaja;
- Bahwa demikian pula ketika Terdakwa I. INDO CINRA mengatakan "***minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya***" (artinya: *minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*), jelas dilakukan secara disengaja, karena sebelumnya Terdakwa I. INDO CINRA jelas-jelas dalam keadaan sehat dan sadar sepenuhnya, dan perbuatan itu sengaja dilakukan oleh Terdakwa I. INDO CINRA untuk mempermalukan saksi Hj. NURAENI di depan umum, hal ini sesuai dengan bukti petunjuk sebagai berikut:
  - Bahwa, semula Terdakwa I. INDO CINRA memberi tahu saksi Hj. NURAENI dan mengatakan jika anaknya Terdakwa II. HASTUTI tidak bisa tidur dan selalu suka keluar rumah dan tidak pernah menceritakan bahwa anaknya suka mengamuk dan tidak sadar,



sehingga minta bantuan saksi Hj. NURAENI untuk mencari  
'orang pintar' untuk mengobatinya;

- Bahwa Daeng SENGKA dalam keterangannya menerangkan bahwa setelah saksi selesai mengobati terdakwa II. HASTUTI dari dalam kamar, Daeng SENGKA keluar dari kamar dan duduk di ruang keluarga, lalu Terdakwa I. INDO CINRA ikut keluar, dan bertanya kepada saksi Daeng SENGKA: "**Kita orang mana?**", lalu dijawab Daeng SENGKA: "**saya orang Bantaeng**", lalu Terdakwa I. INDO CINRA berkata: "**bukan dari Kajang?**", dan dijawab Daeng SENGKA: "**tidak, saya asli dari Bantaeng**", dari percakapan tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya Terdakwa I. INDO CINRA dan keluarganya sudah curiga dengan saksi Hj. NURAENI dan saksi Daeng SENGKA sebagai pelaku yang mengguna-gunai Terdakwa II. HASTUTI;
- Bahwa selain itu ketika Daeng SENGKA datang ke rumah Terdakwa I. INDO CINRA dan mau mengobati Terdakwa II. HASTUTI, ternyata di kamar tempat Terdakwa II. HASTUTI berada sudah ada orang lain yang mengobati Terdakwa II. HASTUTI, sehingga ketika saksi Hj. NURAENI dan Daeng SENGKA berdua sudah ada di rumah Terdakwa I. INDO CINRA, maka drama untuk memalukan saksi Hj. NURAENI tersebut baru dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa perkataan Terdakwa I. INDO CINRA yang mengatakan "**minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya**" (artinya: *minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*) dan perkataan Terdakwa III kepada HJ NURAENI yakni: "**Poro haji naji kutunu**



*ballanu*" (artinya: *percuma haji, saya bakar rumahmu*), dan mengatai saksi HJ NURAENI dengan berkata: "**Haji Kongkong**" (artinya: *Haji anjing*) menurut Pengadilan jelas dilakukan secara dengan sengaja dan dalam keadaan sadar, karena pada saat itu Terdakwa I. INDO CINRA dan Terdakwa III. EKMAR berada dalam keadaan yang sehat, yang dapat mengetahui bahwa ucapannya di depan umum kepada saksi Hj. NURAENI dapat menyinggung perasaan saksi Hj. NURAENI dan akan membuat malu, karena perkataan para Terdakwa pada saat itu merupakan perkataan yang mengandung arti: menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik, yang mana para Terdakwa belum memiliki bukti atas apa yang dituduhkannya kepada orang tersebut dalam hal ini saksi Hj. NURAENI.

- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur "**Sengaja**" telah terpenuhi;

**Ad. 3. unsur "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum";**

- Menurut R. SOESILO, yang dimaksud **menghina** yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Terdakwa II. HASTUTI mengata-ngatai saksi HJ NURAENI dengan kata-kata: "**inne minto ampakanrea babi putih dari kajang**" (artinya: ini orangnya yang kasih makan



saya babi putih dari kajang), atau lebih tegasnya lagi kata-kata tersebut dapat diartikan: **“inilah orang yang telah mengguna-gunai saya dengan cara memberi saya makan daging babi putih dari daerah Kajang”**. Selanjutnya terdakwa Terdakwa I. INDO CINRA justeru bertindak menyembah-nyembah dengan cara memeluk kaki saksi Hj. NURAENI dan memohon-mohon agar penyakit anaknya disembuhkan dengan cara mengatakan: **“minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya”** (artinya: *minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*), maka kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa I tersebut jelas-jelas telah memojokkan dan sekaligus menuduh bahwa seolah-olah kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa II. HASTUTI tersebut adalah benar dan saksi Hj. NURAENI lah sebagai pelaku yang telah mengguna-gunai Terdakwa II. HASTUTI dan hal itu jelas telah menyerang kehormatan saksi Hj. NURAENI;

- Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa III. EKMAR yang mengatakan: **“Poro haji naji kutunu ballanu”** (artinya: percuma haji, saya bakar rumahmu), dan mengatai saksi Hj. NURAENI dengan kata-kata: **“Haji Kongkong”** (artinya: Haji anjing), jelas telah menunjukkan bahwa Terdakwa III. EKMAR juga telah menuduh saksi Hj. NURAENI sebagai pelaku guna-guna, sekaligus telah mengeluarkan kata-kata yang merendahkan derajat saksi Hj. NURAENI dengan mengatakan **“Haji Kongkong”** (haji anjing), oleh karenanya jelas perbuatan Terdakwa III. EKMAR tersebut adalah perbuatan yang menyerang nama baik atau kehormatan saksi Hj. NURAENI;



- Bahwa, cara Para Terdakwa (terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III) menyerang kehormatan saksi Hj. NURAENI tersebut adalah dengan cara menuduh saksi Hj. NURAENI telah melakukan perbuatan guna-guna, yaitu mengguna-gunai Terdakwa II. HASTUTI dan hal itu dilakukan oleh para terdakwa dihadapan orang banyak dengan sengaja agar orang-orang yang mendengar dan/atau melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengetahui tentang perbuatan yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur **“menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;**

- Bahwa unsur yang ke-tiga ini menurut Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai Pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;



- Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana, tidak melakukan perbuatan secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat harus ada kesamaan kehendak akan tetapi tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik secara utuh, melainkan cukup apabila masing-masing dari pelaku peserta itu telah melakukan suatu bagian perbuatan (ada peran) untuk dapat terwujudnya delik tersebut secara utuh, sehingga dalam suatu tindak pidana penyertaan hanya diperlukan adanya kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;
- Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;
- Bahwa, masing-masing kedudukan pelaku dalam unsur ke tiga ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila masing-masing pelaku telah terbukti berperan dalam salah satu kedudukan di atas, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;
- Bahwa pengertian "**orang yang melakukan**" (*pleger*) adalah seorang yang secara utuh telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, adapun pada "**orang yang menyuruh melakukan**" (*doen plegen*), disyaratkan sedikitnya ada dua orang, yakni adanya "orang yang menyuruh" (*doen plegen*) dan ada "orang



yang disuruh” (*pleger*), dan disyaratkan pula disini bahwa: “orang yang di suruh” (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Bahwa orang yang “**turut melakukan**” (*medepleger*) yang dimaksudkan disini adalah orang yang bersama-sama dengan pelaku lainnya ikut melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni “orang yang melakukan” (*pleger*) dan ada “**orang yang turut melakukan**” (*medepleger*) peristiwa pidana itu, dalam hal ini baik “orang yang melakukan” maupun “orang yang turut serta melakukan” semuanya disyaratkan harus ada melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi mereka harus ada melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, serta tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam *medepleger*, akan tetapi disebut sebagai “orang yang membantu melakukan” (*medeplichtige*).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan di atas, dimana Terdakwa II. HASTUTI telah mengatakan kata-kata: “***inne minto ampakanrea babi putih dari kajang***” (artinya: *ini orangnya yang kasih saya makan babi putih dari kajang*) sambil menunjuk saksi Hj. NURAENI. Dimana perbuatan itu adalah perbuatan yang menuduh saksi Hj. NURAENI melakukan sesuatu perbuatan, dan bersifat menyerang kehormatan yang dilakukan dihadapan masyarakat umum dengan maksud untuk



diketahui oleh masyarakat yang ada disekitar tempat itu dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. HASTUTI tersebut juga diikuti oleh perbuatan Terdakwa I. INDO CINRA yang mengatakan: ***"minta tolongka aji kasi keluarkanka itu penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya"*** (artinya: *minta tolong Haji, keluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh anak saya*), maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I tersebut juga merupakan perbuatan yang menuduh saksi Hj. NURAENI dihadapan umum dan bersifat menyerang kehormatan saksi Hj. NURAENI, yang dilakukan secara disengaja agar masyarakat umum yang ada disekitar tempat itu mengetahuinya;
- Bahwa demikian pula dengan perbuatan Terdakwa III. EKMAR yang mengatakan: ***"Poro haji naji kutunu ballanu"*** (artinya: *percuma haji, saya bakar rumahmu*), dan mengatai saksi Hj. NURAENI dengan berkata: ***"Haji Kongkong"*** (artinya: *Haji anjing*), jelas telah menunjukkan bahwa Terdakwa III. EKMAR juga telah menuduh saksi Hj. NURAENI sebagai pelaku guna-guna, sekaligus telah mengeluarkan kata-kata yang merendahkan derajat saksi Hj. NURAENI dengan mengatakan ***"Haji Kongkong"*** (*haji anjing*), oleh karenanya jelas perbuatan Terdakwa III. EKMAR tersebut adalah perbuatan yang menyerang nama baik atau kehormatan saksi Hj. NURAENI yang dilakukan secara disengaja;
- Bahwa oleh karena itu masing-masing terdakwa (terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III) seluruhnya telah melakukan semua anasir delik secara utuh dan secara bersama-sama, sehingga dalam



hal ini kedudukan para terdakwa masing-masing adalah sebagai orang yang **“Turut Serta Melakukan”** (*medepleger*);

- Bahwa, karena masing-masing terdakwa telah berperan dalam salah satu kedudukan yang ada dalam unsur yang ke-tiga ini sedangkan masing-masing kedudukan tersebut bersifat alternatif, maka menurut Pengadilan unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Turut Serta Melakukan Penistaan”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, sehingga para terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Akibat perbuatan para Terdakwa telah menyinggung perasaan dan mempermalukan serta merendahkan martabat saksi korban;
- Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, maka setelah pengadilan mempertimbangkan dan memperhatikan segala aspek sosial yang melingkupi kejadian dalam perkara ini serta dampak bagi para terdakwa maupun bagi korban, pengadilan berpendapat adalah adil jika terhadap para terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 a KUHP yang lama pidana yang dijatuhkan adalah sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk di dalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena



itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan para terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **terdakwa I. INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU MUSTAFA, terdakwa II. HASTUTI Binti HUSAIN, dan Terdakwa III. EKMAR MANASIK SYAH PUTRA Alias NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Penistaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU MUSTAFA, terdakwa II. HASTUTI Binti HUSAIN, dan Terdakwa III. EKMAR MANASIK SYAH PUTRA Alias NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena para Terpidana



terbukti melakukan perbuatan yang dapat di pidana sebelum lewat masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 16 April 2014** tersebut oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCY ARIESTY, SH.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HAJERIAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HALIMAH, SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh **terdakwa I. INDO CINRA** Alias **INDRA Binti BADDU MUSTAFA**, dan **terdakwa II. HASTUTI Binti HUSAIN**, tanpa dihadiri oleh **Terdakwa III. EKMAR MANASIK SYAH PUTRA** Alias **NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. LUCY ARIESTY, SH.

BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

2. DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

HAJERIAH, SH.